



RENCANA KERJA TAHUN 2021

[Abstract](#)

Rencana kerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja tahunan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES

Jl P. Diponegoro No 150 Brebes, 0283-671322

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes tahun 2021 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2020 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tahun 2021. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tahun 2021, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tahun 2017 – 2022 dan masa transisi tahun 2018 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 yaitu : “Menuju Brebes Unggul, Sejahtera dan Berkeadilan”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tahun 2021, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2021 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 adalah :

- a. Undang–Undang Nomor 1 tahun 1992, tentang Pembentukan Kabupaten Brebes;
- b. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- c. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- i. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah;

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tahun 2021 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021.

Sedangkan tujuan :

1. Acuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dalam mengoperasikan RKPD Kabupaten Brebes tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten.
2. Merumuskan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes selama tahun 2021.

I.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal**
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional**, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BREBES

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2019 dan perkiraan target tahun 2020. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja ini dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Administrasi Kependudukan tahun 2021 sebesar 75,96.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pada tahun 2019, indikator sasaran strategis dinas sudah tercapai sebesar 76,91 dari yang ditargetkan sebesar 67,88. Sehingga tinggal sedikit lagi untuk mencapai target tahun 2021 yaitu 75,96. Capaian tersebut didukung oleh capaian realisasi program dan kegiatan pada tahun 2019 yang mencapai 89,96% dari pagu yang tersedia.

Evaluasi Program Tahun 2019

Anggaran Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes sebesar Rp. **8.639.540.000,-** (termasuk perubahan) dengan 3 program dan 25 kegiatan. Dari

jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp **7.772.113.136,-** dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar **89,96%**.

Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, penyerapan anggaran 0% dari pagu sebesar Rp.400.000,- Kegiatan tersebut berisi anggaran untuk fotocopi dokumen anggaran dan pelaporan. Tidak adanya realisasi dikarenakan pelaksanaan penggandaan dokumen perencanaan dan pelaporan menggunakan anggaran fotocopi di kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
2. Pindah, Datang dan Pendataan Penduduk, penyerapan anggaran sebesar 41,50% dari pagu sebesar Rp.38.166.000,-. Hal tersebut dikarenakan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, dan adanya anggaran penunjang dari kegiatan DAK Non Fisik Admindak.

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019
Dindikcapil Kab. Brebes

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,500,000	3,462,000	99.91%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158,160,000	146,103,989	92.38%	100%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	277,265,000	263,141,000	94.91%	100%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,295,000	7,246,000	99.33%	100%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	34,593,000	33,513,000	96.88%	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30,043,000	26,393,800	87.85%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	5,550,000	4,780,000	86.13%	100%
	Bangunan Kantor				
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	107,520,000	94,110,639	87.53%	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12,100,000	8,300,000	68.60%	100%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	49,900,000	37,235,000	74.62%	100%
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	220,255,000	193,800,826	87.99%	100%
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	45,370,000	44,766,034	98.67%	100%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	360,000,000	359,900,000	99.86%	100%
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	568,331,000	540,143,921	95.04%	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	120,100,000	118,010,000	98.26%	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	162,832,000	140,300,126	86.16%	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	39,100,000	38,878,276	99.43%	100%
3	Program peningkatan pengembangan sistem				

pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	400,000	0	0. %	100%
	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	12,720,000	11,760,000	92.45%	100%
	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	36,000,000	33,550,000	93.19%	100%
4	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	66,025,000	57,123,226	86.52%	100%
	Identitas Penduduk	1.052.520.000	1.030.372.712	97,90%	100%
	Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	38,166,000	15,839,059	41.50%	100%
	Pelayanan Administrasi Penduduk (DAK Non Fisik)	4,446,614.000	3.851.742.523	86.62%	100%
	Kab/Kota				
5	Program Pelayanan Pencatatan Sipil				
	Pencatatan kelahiran dan Kematian	214,710,000	186,673,000	86.94%	100%
	Pencatatan Perkawinan Perceraian Perubahan status anak	7,850,000	6,702,500	85.38%	100%
6	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	486.480.000	449.572.844	92,41%	100%
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	4.460.000	4.356.040	97,67%	100%
7	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan				
	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	134.946.000	119.265.597	88.38%	100%
	Pemanfaatan Data	2.760.000	2.594.250	93,99%	100%

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2020

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2020 dengan usulan sebesar **Rp.9.087.846.000,00** terurai dalam 9 program dan 28 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2019, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Brebes, pada dasarnya kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes adalah sebagai “Pelayan”. Setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan dalam penerbitan dokumen kependudukan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2020, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes sebagai berikut:

Kendala Infrastruktur

- a. Adanya kendala konektivitas dengan pusat, atau gangguan jaringan, yang menyebabkan pelayanan menjadi lambat atau bahkan terhenti.
- b. Tidak adanya gedung arsip. Dengan kondisi masyarakat brebes yang terbanyak di Jawa Tengah, wajib adanya gedung arsip dan sistem penataan arsip yang memadai. Setiap

tahun Dinas Kependudukan membutuhkan ruang penyimpanan arsip sebesar 14,4 meter persegi dan kondisi ruang arsip yang ada saat ini sudah penuh.

- c. Kurangnya server kependudukan. Saat ini hanya ada 1 server, sehingga apabila terjadi gangguan pada server, maka system pelayanan akan berhenti. Diperlukan 2 server lagi, 1 sebagai mirror dan 1 server sebagai warehouse
- d. Kurangnya alat cetak KTP. Hal tersebut dikarenakan mahalnya harga alat cetak, sehingga masih ada 7 kecamatan yang belum ada alat cetak KTP di kecamatan tersebut.
- e. Kurangnya jumlah alat rekam di kecamatan dan dinas. Hanya terdapat 1 unit di kecamatan dan di dinas tidak ada. Hal tersebut dikarenakan banyaknya alat yang rusak, dan alat-alat tersebut masih menjadi milik pusat (Kemendagri). Kekurangan alat tersebut menyebabkan tidak bisa melakukan pelayanan rekam di dinas dan rekam keliling.

Kendala Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) baik secara kualitas dan kuantitas di bidang pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan kearsipan, sehingga untuk menopang pelaksanaan pelayanan, harus mengangkat Tenaga Harian Lepas, yang saat ini jumlah telah mencapai 70an orang yang hal ini menjadi beban tersendiri dalam penganggaran.
- b. Kurangnya tenaga PNS dalam pelaksanaan administrasi perkantoran. Dalam kurun waktu 12 tahun, hanya mendapat CPNS baru dari hasil seleksi umum berjumlah 3 orang, dan 1 orang sudah mutasi keluar. Dalam kurun waktu tersebut juga terdapat banyak PNS yang memasuki masa purna tugas. Hal ini jelas menimbulkan masalah tersendiri, apalagi pada saat ini, segala sistem perkantoran dan pelaporan dilakukan dengan komputerisasi baik offline maupun online
- c. Kurangnya kontrol dinas terhadap kualitas pelayanan yang dilakukan oleh petugas di kecamatan – kecamatan dikarenakan jauh dari Dinas. Di kecamatan hanya terdapat operator yang sebagian besar berstatus tenaga harian lepas (THL) dan tidak ada PNS Dinas yang bertugas di kecamatan sebagai koordinator pelayanan.

Kendala dari luar

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Masyarakat baru akan mengurus dokumen setelah memerlukan dokumen tersebut, bukan sejak awal mula terjadi peristiwa;
- b. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan sendiri, sehingga masyarakat mengurus dokumen tersebut melalui perantara/caloe. Hal ini mengakibatkan kegaduhan yang terjadi di masyarakat dengan adanya biaya pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Khusus pelayanan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, pelayanan masih harus diselesaikan di dinas, tidak dapat selesai di kecamatan. Dan lokasi dinas yang jauh dari kecamatan menyebabkan masalah tersendiri bagi masyarakat.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pelayanan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tahun 2017 – 2022, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

VISI		: MENUJU BREBES UNGGUL, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN	
MISI		: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata	Peningkatan IKM	Mendekatkan pelayanan ke masyarakat	Peningkatan jumlah pelayanan ke daerah-daerah dengan sistem jemput bola bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di berbagai penjuru wilayah Kabupaten Brebes.
			Membuka jalur komunikasi saran/aduan/konsultasi melalui berbagai jalur komunikasi, seperti SMS, sosial media (facebook, twitter, web dinas, instagram, whatsapp), yang dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
			Melakukan pembinaan terhadap para operator yang melakukan pelayanan, agar selalu dapat melayani dengan baik dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

			Melakukan kerjasama lintas OPD, kerjasama dengan instansi Kesehatan / Puskesmas / Rumah Sakit untuk pasien bersalin, untuk langsung dikoordinir pembuatan akta kelahirannya. Selain itu bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk melakukan perekaman KTP bagi pelajar yang baru berusia 17 tahun
		Memberikan informasi administrasi kependudukan yang seluas-luasnya kepada masyarakat	Memberikan informasi seluas-luasnya dan terkini, seperti ketersediaan blanko KTP, syarat-syarat pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, lokasi/jadwal jemput bola
			Penyediaan pelatihan-pelatihan/penyuluhan-penyuluhan sosialisasi kependudukan terhadap para tokoh atau kader masyarakat untuk mempercepat arus informasi kepada masyarakat.
		Memudahkan pelayanan bagi masyarakat	Menggratiskan seluruh pelayanan administrasi kependudukan
			Melakukan inovasi pelayanan seperti pendaftaran online.
		Meningkatkan sarana / prasarana pelayanan	Menjamin ketersediaan jaringan komunikasi data yang baik agar dapat terkoneksi dengan baik dengan server di dinas maupun server di pusat
			Peningkatan dan penataan sarana/prasarana pelayanan, baik tempat, sistem antrian pelayanan, perangkat-perangkat pelayanan, dan komunikasi yang baik dalam melakukan pelayanan
		Melakukan kerjasama lintas sektor	Melakukan penelaahan terhadap kondisi tertentu masyarakat, sehingga penanganan pelayanan dapat lebih tepat sasaran dan lebih bermanfaat bagi pemerintah kabupaten, contohnya, di daerah-daerah miskin, daerah-daerah penduduk padat, dsb.

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Sampai saat ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kabupaten Brebes.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - a. Seksi Identitas Penduduk;
 - b. Seksi Pindah, Datang dan Pendataan Penduduk.
4. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - b. Seksi Perkawinan, Perceraian Perubahan status anak dan kewarganegaraan.
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
 - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari :
 - a. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
 - b. Seksi Pemantauan Data dan Dokumen Kependudukan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Structural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, dijelaskan bahwa tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi dan administrasi kependudukan serta perkembangan kependudukan.

Dinas memiliki tugas pokok :

1. Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- Perumusan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi dan administrasi kependudukan serta perkembangan kependudukan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

Dari berbagai gambaran/uraian di atas, maka rumusan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Brebes adalah :

- Luasnya wilayah Kabupaten Brebes, dan beberapa pelayanan masih belum dapat selesai di kecamatan seperti Kartu Keluarga dan Akta. Hal tersebut kendala bagi masyarakat untuk menyelesaikan dokumen kependudukannya.
- Tingginya jumlah penduduk.
- Sarana Prasarana dan Sumber Daya (Pegawai) yang sangat terbatas menjadi hambatan memberikan pelayanan yang baik.
- Tergantungnya jumlah Blangko KTP yang didapat dari Pusat, sehingga tidak semua permohonan KTP dapat terlayani.

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes akan menambah usulan kegiatan yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan yang dapat memberikan gambaran atau analisis dari data kependudukan kepada pemerintah Kabupaten Brebes dan kegiatan yang mendukung program kegiatan pemerintah pusat. Adapun usulan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 ada sebagai berikut :

BAB III KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PROGRAM

III.1. TELAHAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati Kabupaten Brebes dalam pelayanan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dituntut untuk menghasilkan pelayanan berkualitas. Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2017 – 2022. VISI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes adalah :

“MENUJU BREBES UNGGUL, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes. Tahun 2017 - 2022 misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2021, untuk program dan kegiatan di tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Peningkatan IKM

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan catatan sipil dituntut untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Brebes, pada dasarnya kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes adalah sebagai “pelayan” setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Brebes tahun 2017 - 2022 dan sesuai dengan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022, maka program dan kegiatan yang dirancang tahun 2021 terdiri dari :

Program Utama

1. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pendaftaran penduduk yang baik. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk, seperti KK, KTP, KIA, Pindah dan datang

Dalam program ini berisi rencana kegiatan dalam rangka pelaksanaan :

- Pencetakan KTP-el di kabupaten yang memerlukan sarana & prasarana antara lain, printer, ribbon.
- Perekaman KTP-el
- Pengadaan Blanko Kartu Keluarga
- Pelayanan Langsung Dokumen Kependudukan
- Perekaman Keliling
- Pelayanan Kartu Indonesia Anak
- Pelayanan Pindah dan datang Penduduk

2. Program Pelayanan Pencatatan Sipil

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pencatatan sipil yang baik. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan penerbitan dokumen pencatatan sipil, seperti Akta kelahiran, akta kematian, dll

Dalam program ini berisi rencana kegiatan dalam rangka pelaksanaan :

- Perekaman Keliling
- Pelayanan akta kelahiran
- Pelayanan akta kematian
- Penyediaan blanko blanko akta pencatatan sipil

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang baik. Memberikan jaminan keberadaan system yang baik

Dalam program ini berisi rencana kegiatan :

- Penyediaan jaringan internet di dinas dan di 17 kecamatan
- Pemeliharaan jaringan
- Penyediaa profil kependudukan

4. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan data kependudukan.

Dalam program ini berisi rencana kegiatan:

- Sosialisasi pemanfaatan data
- Inovasi pelayanan
- Survey IKM
- Peningkatan peran aktif masyarakat, dengan fasilitasi website dinas
- Fasilitasi pelayanan konsultasi melalui media sosial

Program Penunjang

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran. Dalam Program ini bersisi penyediaan belanja modal.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi. Dalam Program ini dianggarkan biaya rehab sedang/berat gedung kantor yang kondisinya sudah sangat rusak.

3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.

BAB IV P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan catatan sipil, dan pengelolaan data kependudukan, sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat, yang memerlukan pelayanan dokumen kependudukan dan catatan sipil. Dengan renja ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk penentuan kebijakan yang mengedepankan kepentingan masyarakat.

Output Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes adalah Program Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Brebes, 03 Februari 2020
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Brebes



Drs. MAYANG SRI HERBIMO
Pembina Utama Muda
NIP. 19640703 198903 1 014